

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga

1. Latar belakang Anak mencari nafkah

Indonesia dalam hal agama lebih dominan dengan islam sehingga terbitlah Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan hukum dalam hal bidang keperdataan. Negara maju ialah negara yang mampu memenuhi hak rakyatnya begitu juga dengan rumah tangga, rumah tangga yang maju ialah terpenuhinya hak masing-masing posisi, baik bapak, ibu ataupun anak tanpa ada saling pilah, menjunjung kebutuhan menyingsingkan sementara keinginan. Anak turun ke jalan karena variasi sebab, sebab terutama yaitu

- a) Pernikahan dini, yang membuat anak menjadi manja atau kurang

pahaminya orang tua (pelaku nikah dini) terhadap syarat dan rukun nikah sehingga kelanjutannya berdampak pada karakter pribadi anak yang susah untuk dididik sebab minimnya pengarahan dan hampanya pencukupan dari orang tua ke anak perihal kebutuhannya sehari-hari,
- b) Kurangnya perhatian dari orang tua, kerabat, tetangga, orang sekitar yang berkelanjutan kepada peristiwa

- c) *Broken home* yang menjadi *real factor* penentu kedewasaan anak sehingga menjadi mahal pula arti keterbukaan di dalamnya yang bermuara kepada rentannya konsep awal keluarga yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
- d) Keadaan ekonomi keluarga yang melemah, hingga berdampak ke surutnya kebutuhan pokok.
- e) Orang tua atau salah satu dari keduanya terlibat di dalam tindakan kriminal. Entah itu kriminal murni atau dipertindakan kriminal/fitnah.
- f) Meninggalnya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya diikuti sikap kurang peduli bahkan ingin memakan harta anak si anak dari pihak kerabat terdekat sekalipun.
- g) Kondisi lingkungan yang kurang mendukung (tidak kondusif),
- h) Orang tua cacat fisik ataupun mental, sehingga membuat perasaan anak menjadi terasingkan alias (malu),
- i) Orang tua terjerat hutang yang sangat mengikat, sehingga timbul benak untuk memotivasi anak agar membantu ekonomi orang tua.
- j) Orang tua memang ingin mengajak anaknya bekerja sama demi kelangsungan ekonomi mereka atau dengan sebab ingin mengurangi kebiasaan manja atau mendidik anak untuk menjalani/belajar hidup.

Anak butuh pendidikan yang layak namun perihal pendidikan umumnya orang tua kurang paham dalam hal ini karena konsep pendidikan

sejatinya tidak jauh dari rumah tangga. Peran aktif kasih sayang dalam berumah tangga juga membutuhkan *real application* dalam hal mendidik.

Berangkat dari kitab klasik yang diajarkan di pondok pesantren, *Ta'limul Muta'allim*, intisari dari pendidikan di lembaga tersebut tidak lain menegakkan akhlak terpuji khususnya anak karena anak adalah penerus keturunan yang layak terpenuhi haknya baik jasmani dan rohani, jika demikkian bapak dapat diibaratkan figur seorang kiyai yang senantiasa mengayomi santrinya (anak-anaknya), memberi suri tauladan yang baik.

2. Pandangan Islam terhadap anak pencari nafkah

Dalam pandangan khalayak umum tentang anak yang turun ke jalan yaitu sebagai orang yang papa nan tidak berdaya, kehadiran mereka yang bekerja di lalu lalang jalanan terminal membuat resah pengguna jalan dengan sikap mendesak mereka yang terkadang ketika akan meminta-minta seperti yang dikisahkan dalam surat al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta-minta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik*

yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”¹

Anjuran hadis tentang mereka yaitu jika seseorang mempunyai kelebihan setelah menafkahi diri dan yang ditanggungnya maka Rasulullah Saw melanjutkan dengan bersabda;

بُدْأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ

Artinya : *“Mulailah menafkahi dirimu sendiri, jika tersisa, maka untuk anggota keluargamu, jika tersisa, maka untuk kerabat dekatmu.”²*

Imam Syafi’i berpendapat bahwa seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya dengan dua syarat, yaitu

1. Kondisi orang tua dalam keadaan fakir dan lanjut usia.
2. Orang tua dalam keadaan gila.

Fakir di sini berarti orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang menghasilkan uang. Hal ini berarti apabila kedua atau salah satu dari orang tua mempunyai harta kekayaan atau usaha yang menghasilkan, maka anak tidak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya.³

¹ Depag RI, *Terjemah Al-Qur’an*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara Surabaya, 1995), 68

² <http://opi.110mb.com/>, (HR.Muslim, 1663), 10 Juni 2013 pukul 23:00 WIB.

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Asy-Syafi'i, 10 Juni 2013, 20:43 WIB.

Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad Saw berdagang di Syiria pada usia 12 tahun riwayat lain mengatakan di negeri Syam⁴. Karena takjub akan kecerdasan, kejujuran Nabi Muhammad Saw dalam berniaga.⁵

B. Fatwa MUI Terhadap Anak Jalanan Pencari Nafkah

Indonesia mempunyai MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menetapkan hukum dengan landasan Alquran, hadis, *Ijma'*, *Qiyas*, hingga *maslahatul mursalah* yang berpedoman kepada kepentingan bersama demi terwujudnya cita-cita luhur dan terbentuknya keselarasan hidup bermasyarakat dan bernegara terutama agama yang bermuara ke hati nurani.

Berdasarkan Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Se Koordinat Wilayah (Korwil) Eks Keresidenan Besuki:

MENIMBANG :

1. Nabi Muhammad Saw diutus ke dunia dengan membawa seperangkat aturan yang tujuan akhirnya adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Segala dimensi hukum yang ditawarkan oleh Islam,

⁴ <http://dangstars.blogspot.tw/2013/01/sejarah-kelahiran-nabi-muhammad-saw-hingga-wafatnya.html>, jum'at, 24 Mei 2013, 20:30 WIB.

⁵ http://www.imtiazahmad.com/makkah/in_makkah_masa_kecil.htm minggu, 19 Mei 2013, 07:17 WIB.

baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, atau akhlak pasti dan harus mengarah pada tujuan ini. Menjadi sulit untuk diterima sebagai bagian dari hukum Islam, ketika substansi yang ditawarkan justru bertentangan dengan tujuan akhir ini.

2. Akhir-akhir ini, salah satu permasalahan yang serius untuk mendapatkan kajian dari aspek hukum Islam adalah realitas sosial tentang anak-anak dibawah umur yang dikerahkan ke jalan-jalan untuk mengemis, mengamen, dan meminta sumbangan. Pemandangan yang tak sedap ini jelas tidak memberikan perlindungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahkan, ini merupakan bagian dari *design* eksploitasi anak-anak di bawah umur. Anak-anak yang masih usia sekolah ini dikerahkan oleh “bos” mereka. Namun hasil jerih payah yang mereka dapatkan pada akhirnya tidak bisa mereka nikmati sendiri akan tetapi harus mereka setor kepada orang tua atau bos mereka. Jadi, orang tua atau seorang bos tega menerima setoran dari anak-anak di bawah umur.

3. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, ditegaskan dalam pasal 13:
 - a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) Ketidakadilan, dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya;
 - b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.
4. Realitas tentang eksploitasi anak sebagaimana diurai secara singkat di atas memiliki potensi-potensi negatif, antara lain sebagai berikut:
 - a. Anak-anak yang dikerahkan ke jalan-jalan untuk mengemis dan mengamen pasti akan tumbuh menjadi generasi yang tidak berkemampuan dan berketerampilan, karena mereka sama sekali tidak di beri kesempatan untuk belajar, baik dalam arti formal maupun non formal. Bagi bos atau orang tua mereka, belajar tidaklah penting, karena yang lebih dipentingkan adalah uang,
 - b. Mengganggu dan membahayakan pengguna jalan

dan juga anak-anak di bawah umur tersebut. Hal ini disebabkan karena cara meminta mereka yang terkadang agak memaksa dan nekat di tengah lalu lalang keramaian di jalan raya, dan

- c. Kedzaliman yang dilakukan oleh orang tua atau bos mereka, karena menutup peluang anak-anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menikmati uang yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut.
5. Padahal, anak adalah amanah dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Karena itu, agar setiap anak yang masih dalam usia emas ini kelak mampu hidup mandiri dan memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia.
 6. Karena posisi anak yang sangat strategis, sedang permasalahan yang melilit anak dinilai sangat serius dan menjadi ancaman bagi masa depan mereka, maka banyak dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan lembaga yang meminta penjelasan, bahkan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia, sebagai dasar

keagamaan dalam memberikan pandangan, kajian dan kebijakan.⁶

MENGINGAT :

1. Pada tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumenep madura mengeluarkan fatwa haram mengemis. Terjadi pro-kontra menyikapi fatwa tersebut. Pro-kontra yang terjadi harus dianggap sebagai sebuah kewajaran karena tentang masalah meminta-minta, al-Qur'an menyebutnya beberapa kali, antara lain sebagai berikut:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Artinya: “*dan terhadap orang-orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya.*”⁷

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “*dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau*

⁶ Keputusan Fatwa Mui SE-Eks Keresidenan Besuki, *Tentang Eksploitasi Anak di Bawah Umur*, Nomor 02/MUI/Besuki/2012/, Jember, 23 Januari 2012, 1 – 2.

⁷ Depag RI, *Terjemah Al-Qur'an*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara Surabaya, 1995), 1071.

meminta),”⁸

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Artinya: “*dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”⁹*

Ayat-ayat al-Qur’an di atas secara tegas menyebutkan eksistensi peminta-minta. Karena realitasnya demikian, maka ketika mengemis dan meminta-minta diharamkan secara mutlak dan pengharamannya bukan karena pertimbangan yang lain, pasti akan diproses pro-kontra di kalangan umat Islam sendiri.

2. Dampak Eksploitasi Anak-anak di Bawah Umur

Eksploitasi anak di bawah umur sebagaimana telah dijelaskan, permasalahan yang ditimbulkannya bukan hanya sekedar meminta-minta, akan tetapi ada permasalahan yang lebih serius dari hal itu dan berpotensi negatif bagi anak, yaitu :

⁸ *Ibid*, 859.

⁹ *Ibid*, 974.

a. Potensi mencetak generasi lemah yang tidak berkemampuan dan berketerampilan

Generasi yang akan kita tinggalkan dan melanjutkan tongkat estafet perjuangan haruslah merupakan generasi ideal. Al-Qur'an sejak awal mewanti-wanti tentang masalah ini, sebagaimana yang ditegaskan di dalam surat al-Nisa' ayat 9:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: *“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*¹⁰

Dengan menggunakan pendekatan *sad al-dzari'ah*, maka segala sesuatu yang merupakan kendala dari terbentuknya generasi yang memiliki karakter *al-qawiy* dan *al-amin*, dan segala sesuatu yang menyebabkan generasi islam menjadi lemah yang dalam hal ini adalah melakukan eksploitasi anak di bawah umur untuk meminta-minta dan mengemis harus

¹⁰ *Ibid*,116.

dihapus dan dilarang.

b. Cara meminta (mengemis) dengan sedikit memaksa (*ilhaf*) nekat dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan juga mereka sendiri.

1) **Cara mengemis secara ilhaf**

Menghardik pengemis memang dilarang dalam pandangan islam, akan tetapi, meminta-minta dengan cara memaksa juga dilarang oleh islam.

2) **Membahayakan diri mereka dan orang lain**

Di dalam Islam segala hal yang membahayakan diri dan orang lain harus dihindari, bahkan dihapuskan.

3) **Kedzaliman yang dilakukan oleh orang tua atau bos, karena mempekerjakan anak-anak di bawah umur untuk mencari uang dan menikmati uang yang dihasilkan oleh anak tersebut.**

Terdapat larangan khusus di dalam Alquran tentang memakan harta orang lain dengan cara batil, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”*¹¹ *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹²

¹¹ (Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan).

¹² Depag RI, *Terjemah Al-Qur'an*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara Surabaya, 1995), 122.

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil kajian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Koordinator Wilayah Eks Karesidenan Besuki pada tanggal 17-21 Januari 2012.
2. Pendapat ulama/ahli serta bukti-bukti terjadinya eksploitasi anak-anak di bawah umur di Wilayah Eks Karesidenan Besuki.
3. Hasil kajian Komisi Fatwa dan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Se Koordinator Wilayah Eks Karesidenan Besuki, 23 Januari 2012 di STAIN Jember.

Maka dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN :**

1. Bahwa eksploitasi anak di bawah umur huukumnya adalah haram, karena berpotensi negatif, yakni :
 - 1) Mencetak generasi lemah yang tidak berkemampuan dan berketerampilan,
 - 2) Mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan mereka sendiri, karena cara mereka meminta sering memaksa dan nekat di tengah-tengah lalu-lalang kendaraan jalan raya, dan
 - 3) Kedzaliman yang dilakukan oleh orang tua atau bos, karena mempekerjakan anak-anak di bawah umur untuk mencari uang dan menikmati uang yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut.
2. Berdasarkan ketetapan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah berkewajiban untuk mencegah dan melarang eksploitasi anak di bawah umur, karena hal tersebut bertentangan dengan tuntunan al-qur'An dan sunnah Rasulullah Saw. Selain itu, pemerintah agar membantu / memfasilitasi pendidikan anak di

bawah umur tersebut, sehingga mereka memiliki harapan kesejahteraan dan hidup layak di masa depan;

- 2) Jika eksploitasi anak di bawah umur tetap dilakukan, agar masyarakat (perseorangan atau kelompok) segera melaporkan kepada pihak berwajib / terkait dengan disertai bukti-bukti pendukung, agar diproses sesuai ketentuan;
- 3) Kepada para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, muballigh-muballighah, dan ustadz-ustadzah agar tetap meningkatkan dakwah islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai ikhtiar menumbuh-kembangkan generasi yang berkualitas.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 28 S a f a r 1433 H
23 Januari 2012 M

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Pencari Nafkah

Islam agama yang plural dan sifatnya cenderung mengarah ke kebaikan (sunnah Nabi Saw) dan kebenaran (tauhid), adapun hukum islam cenderung membias ke hukum adat ('urf) karena masyarakat yang memeluk agama non islam di berbagai daerah yang tidak sedikit dan sifat saling menghormati antar sesama sangat di junjung demi keutuhan bermasyarakat dan bernegara. Maka dari itu Hukum Islam meninjau keadaan tersebut dengan tiga kategori, yaitu:

- a. Halal, ketika orang tua tersebut benar-benar membutuhkan penghasilan guna kecukupan sehari-hari bersama khususnya makan yang dalam arti orang tua tersebut sedang mengalami cacat di bagian

fisik ataupun mentalnya sehingga anak yang melanjutkan pekerjaan orang tua.

- b. Boleh, ketika keadaan tersebut dirasa sulit untuk kelangsungan rumah tangga terlebih ke dalam hal pendidikan atau sekolah, seperti mental dan pengertian anak yang menjadi tinggi ketika melihat dan mengetahui keadaan orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya atau anak tersebut bekerja untuk membeli obat kepada adik-adiknya ataupun orang tuanya yang sedang sakit keras.
- c. Haram, ketika orang tua tersebut sehat jasmani dan rohani kemudian mempekerjakan anaknya begitu saja tanpa alasan yang jelas, karena kenyataan memang berbicara demikian sehingga mereka yang mampu (menyedakahkan atau membeli dagangan anak tanpa kembalian dengan nilai nominal uang yang cukup besar), berubah menjadi kurang mampu akibat perasangka buruk kepada anak yang bekerja tersebut seperti ketika mereka (orang yang mampu) mengetahui laku si anak sedang menyetorkan hasil kerjanya ke orang yang lebih tua entah itu orang tua kandung atau bukan. Hingga MUI Jember mengeluarkan fatwa haram kepada anak yang mencari amal yang pada umumnya mereka beraktifitas di tempat-tempat umum seperti terminal, stasiun, lampu merah perempatan jalan raya, dan lain sebagainya.

D. Hak asuh anak setelah meninggalnya kedua orang tua

Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para fuqaha menyimpulkan, bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:

1. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.
2. Nenek dari pihak ayah.
3. Saudara kandung perempuan anak tersebut.
4. Saudara perempuan seibu.
5. Saudara perempuan seayah.
6. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
8. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya.
9. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi).
10. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi).
11. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
12. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
15. Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya.
16. Saudara perempuan ayah yang seibu.
17. Saudara perempuan ayah yang seayah.
18. Bibinya ibu dari pihak ibunya.
19. Bibinya ayah dari pihak ibunya.
20. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
21. Bibinya ayah dari pihak ayahnya. 19 s/d 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.

Jika anak tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan

urutan masing-masing dalam persoalan waris. Yaitu, pengasuhan anak itu beralih kepada:

1. Kakek dari pihak ayah anak tersebut dan seterusnya ke atas.
2. Saudara laki-laki sekandung.
3. Saudara laki-laki seayah.
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
6. Paman yang sekandung dengan ayah.
7. Paman yang seayah dengan ayah.
8. Pamannya ayah yang sekandung.
9. Pamannya ayah yang seayah dengan ayahnya.

Jika tidak ada seorangpun kerabat dari muhrim laki-laki, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:

1. Ayahnya ibu (kakek).
2. Saudara laki-laki seibu.
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
4. Paman yang seibu dengan ayah.
5. Paman yang sekandung dengan ibu.
6. Paman yang seayah dengan ibu.¹³

¹³ Kamil Muhammad 'Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007), 456-457.